



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp : (0711) 519940

Fax : (0711) 514435

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 104/KPU.SS/VIII/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN REGULASI PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Agustus 2007 perlu melaksanakan Sosialisasi Pendampingan Penyusunan Regulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi dimaksud perlu dibentuk Tim Sosialisasi Pendampingan Penyusunan Regulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan dan selanjutnya menunjuk para personil yang dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut ;
 - c. bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
 - d. bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu ;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk susunan Tim Pemdampingan Penyusunan Regulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dari pada Tim Sosialisasi Pemdampingan Penyusunan Regulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- IGA :** Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pemdampingan Penyusunan Regulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**



H. MARAMIS, SH, M.Hum.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.

SUSUNAN TIM
SOSIALISASI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN REGULASI PEMILU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPAL DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2007

I. PENGARAH :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. H. Maramis, SH, M.Hum. | (Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 2. Drs. H. Joko Siswanto, M.Si. | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 3. DR. Ardiyan Saptawan, M.Si. | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si. | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 5. Dra. Lishapsari Prihatini, M.Si. | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |

- II. PENANGGUNG JAWAB :** Drs. H. Saladin Anwar, MM (Plt. Sekretaris KPU Prov. Sumsel)
- | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------|
| Koordinator | : M. Firdaus Daud, S.IP | (Kabag. Program & TP) |
| Ketua | : Wanhar Rozak, SH | (Kabag Hukum dan Humas) |
| Wakil Ketua | : Dra. Hj. Sriyati | (Kabag Umum) |
| Sekretaris | : H. Roni Habibullah, SH | (Kasubbag Program) |

III. SEKSI-SEKSI :

1. Seksi Acara

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| a. Agus Heri Pramono, SH, M.Si. | (Koordinator) |
| b. Syahmaludin, SH. | |
| c. Akhmad Najib, S.IP. | |
| d. Drs. Amir Syarif | |
| e. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd. | |

2. Seksi Keuangan dan Konsumsi

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a. Drs. A. Rivai | (Koordinator) |
| b. Hayani | |
| c. Esa Tanti, SE. | |
| d. Nini Anita, S.Sos. | |
| e. Febrina | |

3. Seksi Dokumentasi dan Perlengkapan

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a. Drs. H. Asnal Olon | (Koordinator) |
| b. Basran, SE. | |
| c. Amran Taufik | |
| d. A.R. Fisol | |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,



H. MARAMIS, SH, M.Hum